



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR : 07 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengelola data pemilih untuk Daftar Pemilih berkelanjutan maka dipandang perlu Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- b. bahwa penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 01699 A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155251 A);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan, Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025  
Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026**

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2026.
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung penuh untuk memonitoring dan melakukan supervisi kepada operator Sidalih KPU Kota Lubuk Linggau;
  2. Bertanggung jawab penuh terhadap akses aplikasi dan/atau portal pendukung KPU RI yang terdiri dari:
    - a. Aplikasi Sidalih *offline* maupun *online*;
    - b. Aplikasi Cek NIK;
    - c. Web Portal PDPB *mobile*.
  3. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dalam mengakses aplikasi dan/atau portal pendukung KPU RI.
- KETIGA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung penuh mengoperasikan Aplikasi Sidalih *offline* maupun *online*, Aplikasi cek NIK dan *web* Portal PDPB *mobile*.
  2. Bertanggung jawab penuh terhadap akses aplikasi dan/atau portal pendukung KPU RI yng terdiri dari:
    - a. Aplikasi Sidalih *offline* maupun *online*;
    - b. Aplikasi Cek NIK;
    - c. Web Portal PDPB *mobile*.
  3. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dalam mengakses aplikasi dan/atau portal pendukung KPU RI.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 07 Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
SEKRETARIS,**

ttd

**HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO  
NIP. 197502012005011008**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA  
NIP. 198010152010011016




LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK  
LINGGAU TENTANG ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH (SIDALIH) TAHUN 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
LUBUK LINGGAU  
NOMOR : 07 TAHUN 2026  
TANGGAL : 07 JANUARI 2026

NO	N A M A	JABATAN	EMAIL	KOTA	PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Dear Mitaliah, S.P	Admin SIDALIH	<a href="mailto:mitaliahdear@gmail.com">mitaliahdear@gmail.com</a>	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
2	Dasly Averos, S.Kom	Operator SIDALIH	<a href="mailto:daslyaveros509@gmail.com">daslyaveros509@gmail.com</a>	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
3.	Penny Marosa, S.Pd	Operator SIDALIH	<a href="mailto:yennymarosa29@gmail.com">yennymarosa29@gmail.com</a>	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
4.	Adytia Satria Nugraha, S.I.Kom	Operator SIDALIH	<a href="mailto:adytianugraha18@gmail.com">adytianugraha18@gmail.com</a>	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO  
NIP. 197502012005011008

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
  
NICK ROSAMY SASMITA  
NIP. 198010152010011016